



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AFRIZAL Pgl SI ZAL;**
2. Tempat lahir : Koto Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 20 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jorong Tanjuang Nagari Gasan Gadang
Kecamatan Batang Gasan Kabupaten Padang
Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan;

Terdakwa AFRIZAL Pgl SI ZAL ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2024, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lbs



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lbs tanggal 9 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lbs tanggal 9 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AFRIZAL Pgl SI ZAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AFRIZAL Pgl SI ZAL berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (bulan) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin Travo Las warna biru merk RHINO.
 - 1 (Satu) Unit mesin Bor listrik warna hijau muda kombinasi hitam merk pro-quip dengan Charge dan tasnya.
 - 1 (Satu) Unit mesin Bor listrik warna orange kombinasi hitam merk Mactec.
 - 1 (Satu) Unit mesin Bor listrik Charge warna Hitam merk TUMOS.
 - 1 (satu) unit mesin gerinda warna orange kombinasi hitam merk MALKITA.
 - 1 (Satu) buah tabung Gas ukuran 3 Kg.

Dikembalikan kepada saksi SAFRIJAL Pgl RIJAL

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon agar sekiranya diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AFRIZAL Pgl SI ZAL bersama-sama dengan SIGIT FRANEO Pgl SIGIT (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di kedai milik SAFRIJAL Pgl RIJAL yang beralamat di Jorong Kampung Alai Nagari Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 08.15 wib terdakwa bersama dengan saksi SAFRIJAL Pgl RIJAL meninggalkan kedai yang beralamat di Jorong Kampung Alai Nagari Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman dengan tujuan saksi SAFRIJAL Pgl RIJAL pergi ke Payakumbuh dan terdakwa pergi menuju rumah istri terdakwa di Pariaman, sesampainya di Simpang Tiga Kumpulan Kabupaten Pasaman saksi SAFRIJAL Pgl SIJAL mengatakan kepada terdakwa “*baa caro pak menghubungi si jal (bagaimana caranya saya menghubungi kamu)*” dan dijawab terdakwa “*ka bini wak sajo telpon pak (kepada istri saya hubungi pak)*” setelah itu terdakwa berpisah dengan saksi SAFRIJAL Pgl SIJAL namun dikarenakan istri terdakwa melarang terdakwa untuk pulang ke rumah maka terdakwa tidak jadi pulang ke Pariaman yang kemudian sekira pukul 11.00 wib terdakwa pergi ke rumah SIGIT FRANEO Pgl SIGIT di Jorong Kampung Jambak Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman, saat itu terdakwa kerja membantu SIGIT sampai pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 dan malam harinya sekira pukul 20.00 wib SIGIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “*bang bali barang wak la (bang beli rokok kita yuk)*” dan dijawab terdakwa “*dima tampek manggadaikan masin bor (dimana tempat menggadaikan mesin bor)*” dan dijawab SIGIT “*ada bang*” kemudian terdakwa mengatakan “*wak ambiak barang di kadai la (kita curi barang di kedai yuk)*” dijawab SIGIT “*jadi bang tapi beko malam la wak pai bang, la langang urang bang (OK bang tapi nanti malam kita pergi bang, setelah orang mulai sepi)*” lalu terdakwa mengatakan “*jadi kan SIGIT yang tau di daerah ko (OK, kan kamu yang tau situasi daerah ini)*” dan dijawab SIGIT “*jam duo la (jam duaan kita pergi bang)*”. Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 01.50 Wib terdakwa bersama SIGIT berangkat dari rumah SIGIT menuju kedai milik saksi SAFRIJAL Pgl RIJAL dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter tanpa nomor polisi milik ayah SIGIT. Sesampainya di sebuah bengkel yang tidak diketahui pemiliknya, terdakwa bersama SIGIT memarkirkan sepeda motor kemudian berjalan kaki menuju kedai milik saksi SAFRIJAL Pgl RIJAL sejauh 200 (dua ratus) meter. Setelah sampai di depan kedai milik saksi SAFRIJAL Pgl RIJAL, terdakwa dan SIGIT pergi menuju belakang kedai dan melihat pintu kedai terkunci dari dalam dan ada kawat penutup dinding dibagian atas yang bisa dimasuki sehingga terdakwa memanjat tembok kedai dan merusak kawat penutup pada dinding tersebut dengan cara menariknya menggunakan tangan terdakwa dan setelah kawat penutup tersebut bagian atas dan setelah badan terdakwa masuk ke dalam bagian belakang kedai tersebut rusak, terdakwa langsung saja memasuki kedai namun baru sampai di kamar mandi atau dapur, setelah itu terdakwa mendorong kuat pintu menuju ruangan depan sehingga kunci pintu belakang tersebut terlepas, setelah sampai di ruangan tersebut terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit mesin pemotong triplek (DPB), 1 (satu) unit mesin Travo Las warna biru merk RHINO, 1 (satu) unit mesin Bor listrik warna hijau muda kombinasi hitam merk proquip dengan charge dan tasnya, 1 (satu) unit mesin Bor listrik warna orange kombinasi hitam merk Mactec, 1 (satu) unit mesin Bor listrik charge warna hitam merk TUMOS, 1 (satu) unit mesin gerinda warna orange kombinasi hitam merk MALKITA, kemudian memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung warna putih, lalu terdakwa melihat 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram yang berada di dekat dapur, terdakwa mengambilnya kemudian kembali memanjat tembok lewat jalan masuk awal terdakwa dan mengatakan kepada SIGIT yang sudah menunggu di luar kedai “*Git Jawaik ko (Sigit ambil ini)*” sambil memberikan tabung gas dan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu barulah memberikan karung warna putih berisikan barang-barang yang telah diambil terdakwa, setelah terdakwa keluar dari kedai selanjutnya terdakwa bersama SIGIT pergi meninggalkan lokasi menuju rumah SIGIT. Kemudian sekira pukul 10.00 wib terdakwa bersama SIGIT menjual barang-barang tersebut kepada saksi IMRAN Pgl Si IM seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan seluruh uang tersebut terdakwa gunakan bersama dengan SIGIT untuk beli rokok dan makanan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan SIGIT FRANEO Pgl SIGIT mengambil barang di kedai milik saksi SAFRIJAL Pgl RIJAL tanpa izin menyebabkan saksi SAFRIJAL Pgl RIJAL mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti uraian dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAFRIJAL Pgl RIJAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui telah kehilangan barang-barang milik saksi pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 11.30 WIB di kedai milik saksi yang beralamat di Jorong Kampung Alai Nagari Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman;
 - Bahwa barang milik saksi yang hilang tersebut berupa: 1 (satu) unit mesin Travo Las warna biru merk RHINO; 1 (satu) unit mesin Bor listrik warna hijau muda kombinasi hitam merk Pro Equip dengan charge dan tasnya; 1 (satu) unit mesin Bor listrik warna orange kombinasi hitam merk Mactec; 1 (satu) unit mesin gerinda warna orange kombinasi hitam merk MALKITA; 1 (satu) unit Bor listrik charge warna hitam merk TUMOS; 1 (satu) unit mesin pemotong triplek, 1 (satu) unit mesin Bor listrik charge warna orange merk Malkita, berikut juga 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram;
 - Bahwa kedai saksi menjual perabot yang terdiri dari lemari dan rak piring yang terbuat dari alumunium dan Terdakwa merupakan pekerja yang membuat perabot tersebut dan telah bekerja kurang lebih selama 6 (enam) bulan;



- Bahwa saksi memberi upah, uang makan dan komisi sebesar 10 % dari barang yang telah Terdakwa buat;
- Bahwa saksi meninggalkan kedai terakhir kali bersama-sama dengan Terdakwa dengan menggunakan mobil saksi yang mana pada saat itu saksi hendak pulang ke Payakumbuh dan Terdakwa ke Pariaman sehingga di persimpangan Tigo Nagari saksi menurunkan Terdakwa;
- Bahwa saksi tinggal di toko bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi yang membuka kunci toko setiap hari;
- Bahwa saksi memberitahukan kejadian kepada teman saksi yakni saksi Ariyandi Pgl Andi;
- Bahwa Terdakwa masuk ke toko pada saat kejadian dengan memanjat lalu merusak kawat yang ada pada bagian belakang toko lalu masuk ke dalam ruangan tempat menyimpan barang yang diambil Terdakwalalu keluar kembali di tempat yang sama;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Saksi Sigit Franeo Pgl Sigit;
- Bahwa peran Saksi Sigit Franeo Pgl Sigit adalah orang yang menerima dari luar barang yang diambil Terdakwa dari dalam toko;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian kepada kepolisian setelah 2 (dua) hari;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Sigit Franeo dan Terdakwa yang mengambil barang-barang tanpa izin menyebabkan saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan BAP;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. **Ariyandi Pgl Andi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa diketahuinya pengambilan barang milik saksi Safrijal Pgl Rijal yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB di toko milik Safrijal Pgl Rijal yang beralamat di Jorong Sawah Laweh Nagari Simpang Kec. Simpang Alahan Mati Kab. Pasaman;
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Safrijal Pgl Rijal atas kejadian kehilangan yang dialaminya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 11.30 WIB di kedai milik saksi yang beralamat di Jorong Kampung Alai Nagari Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Safrijal Pgl Rijal merasa curiga yang melakukan perbuatan tersebut adalah karyawannya yang bernama Afrizal Pgl Sizal, yaitu orang yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa dibantu temannya yakni Saksi Sigit Franeo Pgl Sigit dalam mengambil barang-barang milik saksi Safrijal Pgl Rijal;
- Bahwa seterusnya saksi yang berada di Bukittinggi mencari informasi tentang keberadaan Terdakwa lalu saksi mendapati bahwa Terdakwa berada di Bukit Ambacang kota Bukittinggi lalu menemuinya dan menanyakan barang milik saksi Safrijal Pgl Rijal yang dijawab oleh Terdakwa bahwa memang benar Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Safrijal Pgl Rijal dan telah digadaikan bersama teman yang yakni Saksi Sigit Franeo Pgl Sigit dan seterusnya saksi membawa Terdakwa ke polsek Bonjol;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan saksi Safrijal Pgl Rijal di toko milik saksi Safrijal Pgl Rijal;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik saksi Safrijal Pgl Rijal adalah dengan masuk dari belakang dan saat melihat tempat kejadian benar kawat penutup dinding bagian atas pada kedai saksi Safrijal Pgl Rijal telah rusak;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil Terdakwa bersama dengan Saksi Sigit Franeo Pgl Sigit telah digadaikan kepada tukang bengkel di Bonjol;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil tersebut berupa: 1 (satu) unit mesin Bor listrik warna hijau muda kombinasi hitam merk Pro Equip dengan charge dan tasnya; 1 (satu) unit mesin Bor listrik warna orange kombinasi hitam merk Mactec; 1 (satu) unit mesin gerinda warna orange kombinasi hitam merk MALKITA; 1 (satu) unit Bor listrik charge warna hitam merk TUMOS; 1 (satu) unit mesin travo las warna biru merk Rhino; 1 (satu) unit mesin pemotong triplek, 1 (satu) unit mesin Bor listrik charge warna orange merk Malkita, berikut juga 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Sigit Franeo dan Terdakwa yang mengambil barang-barang tanpa izin menyebabkan saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan BAP;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. **Imran Pgl Si Im** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah membeli barang dari Terdakwa bersama dengan saksi Sigit Franeo pada hari Senin tanggal 14 oktober 2024 sekira pukul 10.30 WIB;
- Bahwa barang-barang tersebut berupa: 1 (satu) unit mesin Bor listrik warna hijau muda kombinasi hitam merk Pro Equip dengan charge dan tasnya; 1 (satu) unit mesin Bor listrik warna orange kombinasi hitam merk Mactec; 1 (satu) unit mesin gerinda warna orange kombinasi hitam merk MALKITA; 1 (satu) unit Bor listrik charge warna hitam merk TUMOS, 1 (satu) unit mesin travo las warna biru merk Rhino;
- Bahwa barang-barang tersebut merupakan milik Terdakwa yang sebelumnya tidak saksi kenal karena untuk keperluan istrinya yang telah melahirkan;
- Bahwa awalnya saksi Sigit Franeo datang menawarkan barang-barang tersebut seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu saksi menawarnya sehingga terjadi kesepakatan seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang tersebut dibawa oleh saksi Sigit Franeo bersama dengan Terdakwa yang dikemas dalam sebuah karung dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika barang-barang tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa keseluruhan barang tersebut masih berada di dalam karung hingga polisi datang untuk mengambilnya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan BAP;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dimana Terdakwa dan Saksi Sigit Franeo juga menjual 1 (satu) unit mesin pemotong triplek kepada saksi Imran Pgl Si Im;

4. **SIGIT FRANEO Pgl SIGIT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Jorong Kampung Jambak Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman Saksi bersama Terdakwa di rumah Saksi, saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Bang bali barang wak la (bang beli rokok kita yuk)" lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang di kedai milik Saksi SAFRIJAL Pgl RIJAL kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi "dima tampek manggadaikan masin bor (dimana tempat menggadaikan mesin bor)" yang dijawab oleh Saksi "ada

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lbs



bang” setelahnya Terdakwa mengajak Saksi untuk mengambil barang di kedai milik Saksi SAFRIJAL Pgl RIJAL dengan mengatakan “wak ambiak barang di kadai la (kita curi barang di kedai yuk)” dan dijawab oleh Saksi “jadi bang tapi beko malam la wak pai bang, la langang urang bang (oke bang, tapi nanti malam kita pergi bang, setelah orang mulai sepi)” dan dijawab oleh Terdakwa “jadi kan sigit yang tau di daerah ko (oke, kan kamu yang tau situasi daerah ini)” kemudian Saksi menjawab “jam duo la (jam dua kita pergi bang)” kepada Terdakwa untuk menyepakati akan berangkat ke kedai milik Saksi SAFRIJAL Pgl RIJAL pada tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 01.50 WIB Saksi bersama Terdakwa berangkat dari rumah Saksi menuju kedai milik Saksi SAFRIJAL Pgl RIJAL yang beralamat di Jorong Kampung Alai Nagari Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter tanpa nomor polisi milik ayah Saksi. Sesampainya di sebuah bengkel yang tidak diketahui pemiliknya oleh Saksi, Saksi bersama Terdakwa memarkirkan motor di dekat bengkel tersebut kemudian Saksi bersama Terdakwa berjalan kaki menuju kedai milik Saksi SAFRIJAL Pgl RIJAL sejauh kurang lebih 200 (dua ratus) meter. Setelah sampai di depan kedai milik Saksi SAFRIJAL Pgl RIJAL Saksi dan Terdakwa pergi menuju belakang kedai dan setibanya di belakang kedai tersebut Terdakwa memanjat tembok kedai tersebut untuk memasuki kedai dengan cara menarik kawat penutup pada dinding bagian atas dengan tangan Saksi kemudian setelah badan Terdakwa berhasil masuk Saksi pertama kali sampai di ruangan kamar mandi/dapur setelah itu Saksi mendorong kuat pintu menuju ruangan depan sehingga kunci pintu belakang tersebut terlepas, setelahnya Terdakwa sampai di ruangan depan tempat diletakkannya barang-barang yang akan diambil tepatnya di bawah meja sementara Saksi menunggu di luar kedai seterusnya Terdakwa mengambil tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram dan barang-barang yang dimasukkan ke dalam karung yang sebelumnya dibawa dari rumah Saksi berupa: 1 (satu) unit mesin Travo Las warna biru merk RHINO; 1 (satu) unit mesin Bor listrik warna hijau muda kombinasi hitam merk Pro Equip dengan charge dan tasnya; 1 (satu) unit mesin Bor listrik warna orange kombinasi hitam merk Mactec; 1 (satu) unit mesin gerinda warna orange kombinasi hitam merk MALKITA; 1 (satu) unit Bor listrik charge warna hitam merk TUMOS; 1 (satu) unit mesin pemotong triplek, 1 (satu) unit mesin Bor listrik charge warna



orange merk Malkita, lalu mengulurkannya kepada Saksi yang menunggu di luar selanjutnya Saksi bersama Terdakwa pergi ke rumah Saksi dan menyimpan barang yang telah Saksi ambil bersama Terdakwa tersebut di dalam rumah Saksi ;

- Bahwa pada hari Senin pukul 10.30 WIB Saksi bersama Saksi menjual barang-barang tersebut kepada Saksi IMRAN Pgl Si IM seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sebagian lagi kepada Razol sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan seluruh uang tersebut Saksi gunakan bersama dengan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi dan Saksi tidak ada mendapat izin dalam mengambil barang-barang milik Saksi Safrijal Pgl Rijal;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi bersama-sama dengan Terdakwa yang mengambil barang di kedai milik Saksi SAFRIJAL Pgl RIJAL tanpa izin menyebabkan Saksi SAFRIJAL Pgl RIJAL mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan BAP;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang diberikan oleh Saksi dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meski sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan telah mengambil barang-barang milik Saksi Safrijal Pgl Rijal bersama dengan Saksi Sigit Franeo Pgl Sigit pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB dalam kedai milik Saksi Safrijal Pgl Rijal yang beralamat di Jorong Kampung Alai Nagari Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Sigit Franeo Pgl Sigit mengajak Terdakwa untuk membeli rokok dan seketika muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi Safrijal Pgl Rijal lalu bertanya dimana tempat untuk menggadaikan mesin bor dan Saksi Sigit Franeo mengatakan, ada, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Sigit Franeo untuk mengambil barang di toko Saksi Safrijal Pgl Rijal , dan Saksi Sigit Franeo berkata, "Jadi bang tapi beko malam la wak pai bang, la langang urang Bang" (ok bang tunggu dulu setelah sepi) dan Terdakwa berkata, "Jam duo la" (Jam dua lah);



- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 01.50 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Sigit Franeo Pgl Sigit berangkat dari rumah Saksi Sigit Franeo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah karung warna putih dan sesampainya di sebuah bengkel yang tidak diketahui pemiliknya, Saksi Sigit Franeo bersama Terdakwa memarkirkan motor lalu berjalan kaki menuju kedai milik Saksi Safrijal Pgl Rijal sejauh kurang lebih 200 (dua ratus) meter. Setelah sampai di depan kedai milik Saksi Safrijal Pgl Rijal, Saksi Sigit Franeo dan Terdakwa pergi menuju belakang kedai dan setibanya di belakang kedai tersebut Terdakwa memanjat tembok kedai dan untuk dapat memasuki ke dalam kedai Terdakwa menarik kawat penutup pada dinding bagian atas dengan tangan Terdakwa kemudian setelah badan Terdakwa berhasil masuk, pertama kali sampai di ruangan kamar mandi/dapur setelah itu Terdakwa mendorong kuat pintu menuju ruangan depan tempat diletakkannya barang-barang yang akan diambil tepatnya di bawah meja sementara Saksi Sigit Franeo menunggu di luar kedai selama lebih kurang 10 menit, setelah itu Terdakwa mengambil barang-barang dan memasukkannya ke dalam karung yang telah dibawa dari rumah Saksi Sigit Franeo berupa: 1 (satu) unit mesin Travo Las warna biru merk RHINO; 1 (satu) unit mesin Bor listrik warna hijau muda kombinasi hitam merk Pro Equip dengan charge dan tasnya; 1 (satu) unit mesin Bor listrik warna orange kombinasi hitam merk Mactec; 1 (satu) unit mesin gerinda warna orange kombinasi hitam merk MALKITA; 1 (satu) unit Bor listrik charge warna hitam merk TUMOS; 1 (satu) unit mesin pemotong triplek, 1 (satu) unit mesin Bor listrik charge warna orange merk Malkita, berikut juga 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram lalu mengulurkannya kepada Saksi Sigit Franeo yang kemudian diterima oleh Saksi Sigit Franeo selanjutnya Saksi Sigit Franeo bersama Terdakwa pergi ke rumah Saksi Sigit Franeo dan menyimpan barang yang telah diambil;
- Bahwa pada hari Senin pukul 10.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Sigit Franeo menjual barang-barang tersebut kepada Saksi Imran seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sebagian lagi kepada Razol sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan seluruh uang tersebut Saksi Sigit Franeo gunakan bersama dengan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sigit Franeo tidak ada mendapat izin dalam mengambil barang-barang milik Saksi Safrijal Pgl Rijal;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dan BAP;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin travo las warna biru merk Rhino;
- 1 (satu) unit mesin Bor listrik warna hijau muda kombinasi hitam merk Pro Equip dengan charge dan tasnya;
- 1 (satu) unit mesin Bor listrik warna orange kombinasi hitam merk Mactec;
- 1 (satu) unit Bor listrik charge warna hitam merk TUMOS;
- 1 (satu) unit mesin gerinda warna orange kombinasi hitam merk MALKITA;
- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Saksi Sigit Franeo yang beralamat di Jorong Kampung Jambak Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman Saksi Sigit Franeo bersama Terdakwa di rumah Saksi Sigit Franeo, saat itu Saksi Sigit Franeo mengatakan kepada Terdakwa "Bang bali barang wak la (bang beli rokok kita yuk)" lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang di kedai milik Saksi SAFRIJAL Pgl RIJAL kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Sigit Franeo "dima tampek manggadaikan masin bor (dimana tempat menggadaikan mesin bor)" yang dijawab oleh Saksi Sigit Franeo "ada bang" setelahnya Terdakwa mengajak Saksi Sigit Franeo untuk mengambil barang di kedai milik Saksi SAFRIJAL Pgl RIJAL dengan mengatakan "wak ambiak barang di kadai la (kita curi barang di kedai yuk)" dan dijawab oleh Saksi Sigit Franeo "jadi bang tapi beko malam la wak pai bang, la langang urang bang (oke bang, tapi nanti malam kita pergi bang, setelah orang mulai sepi)" dan dijawab oleh Terdakwa "jadi kan Saksi Sigit Franeo yang tau di daerah ko (oke, kan kamu yang tau situasi daerah ini)" kemudian Saksi Sigit Franeo menjawab "jam duo la (jam dua kita pergi bang)" kepada Terdakwa untuk menyepakati akan berangkat ke kedai milik Saksi SAFRIJAL Pgl RIJAL pada tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 01.50 WIB Saksi Sigit Franeo bersama Terdakwa berangkat dari rumah Saksi Sigit



Franeo menuju kedai milik Saksi SAFRIJAL Pgl RIJAL yang beralamat di Jorong Kampung Alai Nagari Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter tanpa nomor polisi milik ayah Saksi Sigit Franeo. Sesampainya di sebuah bengkel yang tidak diketahui pemiliknya oleh Saksi Sigit Franeo, Saksi Sigit Franeo bersama Terdakwa memarkirkan motor di dekat bengkel tersebut kemudian Saksi Sigit Franeo bersama Terdakwa berjalan kaki menuju kedai milik Saksi SAFRIJAL Pgl RIJAL sejauh kurang lebih 200 (dua ratus) meter. Setelah sampai di depan kedai milik Saksi SAFRIJAL Pgl RIJAL Saksi Sigit Franeo dan Terdakwa pergi menuju belakang kedai dan setibanya di belakang kedai tersebut Terdakwa memanjat tembok kedai tersebut untuk memasuki kedai dengan cara menarik kawat penutup pada dinding bagian atas dengan tangan Terdakwa kemudian setelah badan Terdakwa berhasil masuk Terdakwa pertama kali sampai di ruangan kamar mandi/dapur setelah itu Terdakwa mendorong kuat pintu menuju ruangan depan sehingga kunci pintu belakang tersebut terlepas, setelahnya Terdakwa sampai di ruangan depan tempat diletakkannya barang-barang yang akan diambil tepatnya di bawah meja sementara Saksi Sigit Franeo menunggu di luar kedai seterusnya Terdakwa mengambil tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram dan barang-barang yang dimasukkan ke dalam karung yang sebelumnya dibawa dari rumah Saksi Sigit Franeo berupa: 1 (satu) unit mesin Travo Las warna biru merk RHINO; 1 (satu) unit mesin Bor listrik warna hijau muda kombinasi hitam merk Pro Equip dengan charge dan tasnya; 1 (satu) unit mesin Bor listrik warna orange kombinasi hitam merk Mactec; 1 (satu) unit mesin gerinda warna orange kombinasi hitam merk MALKITA; 1 (satu) unit Bor listrik charge warna hitam merk TUMOS; 1 (satu) unit mesin pemotong triplek, 1 (satu) unit mesin Bor listrik charge warna orange merk Malkita, lalu mengulurkannya kepada Saksi Sigit Franeo yang menunggu di luar selanjutnya Saksi Sigit Franeo bersama Terdakwa pergi ke rumah Saksi Sigit Franeo dan menyimpan barang yang telah Saksi Sigit Franeo ambil bersama Terdakwa tersebut di dalam rumah Saksi Sigit Franeo;

- Bahwa pada hari Senin pukul 10.30 WIB Saksi bersama Saksi Sigit Franeo menjual barang-barang tersebut kepada Saksi IMRAN Pgl Si IM seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sebagian lagi kepada Razol sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan seluruh uang tersebut Saksi Sigit Franeo gunakan bersama dengan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sigit Franeo tidak ada mendapat izin dalam mengambil barang-barang milik Saksi Safrijal Pgl Rijal;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Sigit Franeo bersama-sama dengan Terdakwa yang mengambil barang di kedai milik Saksi SAFRIJAL Pgl RIJAL tanpa izin menyebabkan Saksi SAFRIJAL Pgl RIJAL mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar ketentuan Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa,
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain,
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;
5. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;
6. Unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ialah menunjuk kepada seseorang atau badan hukum sebagai subjek hukum tanpa membedakan jenis kelamin maupun status sosial, dan kepadanya dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya, sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu unsur barang siapa supaya tidak terjadinya kekeliruan orang dalam mengambil keputusan. Unsur barang siapa



dalam hal ini merujuk pada subyek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dan setelah diperiksa identitas diri terdakwa sebagaimana diuraikan lengkap dalam dakwaan Penuntut Umum, kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang saling berhubungan dan bersesuaian antara satu sama lain, dan keterangan terdakwa, maka terdakwa yang bernama **AFRIZAL Pgl SI ZAL** merupakan orang atau subyek hukum dalam tindak pidana ini dan bukan merupakan subjek badan hukum atau korporasi, oleh karenanya kepadanya dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa **unsur barang siapa** telah terbukti/terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa kata “mengambil” memiliki arti memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, dengan berpindahnya barang tersebut, berpindah juga penguasaan secara nyata atas barang tersebut;

Menimbang bahwa karena tindak pidana yang diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana formil, maka pengambilan tersebut dinyatakan telah selesai apabila barang tersebut telah berpindah dari tempatnya yang semula, sekalipun pelaku belum menikmati hasilnya atau jika barang tersebut telah berada pada pelaku tetapi kemudian pelaku melepaskannya karena perbuatannya diketahui oleh orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Saksi Sigit Franeo yang beralamat di Jorong Kampung Jambak Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman Saksi Sigit Franeo bersama Terdakwa di rumah Saksi Sigit Franeo, saat itu Saksi Sigit Franeo mengatakan kepada Terdakwa “Bang bali barang wak la (bang beli rokok kita yuk)” lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang di kedai milik Saksi SAFRIJAL Pgl RIJAL kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Sigit Franeo “dima tampek manggadaikan masin bor (dimana tempat menggadaikan mesin bor)” yang dijawab oleh Saksi Sigit Franeo “ada bang” setelahnya Terdakwa mengajak Saksi Sigit Franeo untuk mengambil barang di kedai milik Saksi SAFRIJAL Pgl RIJAL dengan mengatakan “wak ambiak barang di kadai la (kita curi barang di kedai yuk)” dan dijawab oleh Saksi Sigit Franeo “jadi bang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi beko malam la wak pai bang, la langang urang bang (oke bang, tapi nanti malam kita pergi bang, setelah orang mulai sepi)” dan dijawab oleh Terdakwa “jadi kan Saksi Sigit Franeo yang tau di daerah ko (oke, kan kamu yang tau situasi daerah ini)” kemudian Saksi Sigit Franeo menjawab “jam duo la (jam dua kita pergi bang)” kepada Terdakwa untuk menyepakati akan berangkat ke kedai milik Saksi SAFRIJAL Pgl RIJAL pada tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 01.50 WIB Saksi Sigit Franeo bersama Terdakwa berangkat dari rumah Saksi Sigit Franeo menuju kedai milik Saksi SAFRIJAL Pgl RIJAL yang beralamat di Jorong Kampung Alai Nagari Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter tanpa nomor polisi milik ayah Saksi Sigit Franeo. Sesampainya di sebuah bengkel yang tidak diketahui pemiliknya oleh Saksi Sigit Franeo, Saksi Sigit Franeo bersama Terdakwa memarkirkan motor di dekat bengkel tersebut kemudian Saksi Sigit Franeo bersama Terdakwa berjalan kaki menuju kedai milik Saksi SAFRIJAL Pgl RIJAL sejauh kurang lebih 200 (dua ratus) meter. Setelah sampai di depan kedai milik Saksi SAFRIJAL Pgl RIJAL Saksi Sigit Franeo dan Terdakwa pergi menuju belakang kedai dan setibanya di belakang kedai tersebut Terdakwa memanjat tembok kedai tersebut untuk memasuki kedai dengan cara menarik kawat penutup pada dinding bagian atas dengan tangan Terdakwa kemudian setelah badan Terdakwa berhasil masuk Terdakwa pertama kali sampai di ruangan kamar mandi/dapur setelah itu Terdakwa mendorong kuat pintu menuju ruangan depan sehingga kunci pintu belakang tersebut terlepas, setelahnya Terdakwa sampai di ruangan depan tempat diletakkannya barang-barang yang akan diambil tepatnya di bawah meja sementara Saksi Sigit Franeo menunggu di luar kedai seterusnya Terdakwa mengambil tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram dan barang-barang yang dimasukkan ke dalam karung yang sebelumnya dibawa dari rumah Saksi Sigit Franeo berupa: 1 (satu) unit mesin Travo Las warna biru merk RHINO; 1 (satu) unit mesin Bor listrik warna hijau muda kombinasi hitam merk Pro Equip dengan charge dan tasnya; 1 (satu) unit mesin Bor listrik warna orange kombinasi hitam merk Mactec; 1 (satu) unit mesin gerinda warna orange kombinasi hitam merk MALKITA; 1 (satu) unit Bor listrik charge warna hitam merk TUMOS; 1 (satu) unit mesin pemotong triplek, 1 (satu) unit mesin Bor listrik charge warna orange merk Malkita, lalu mengulurkannya kepada Saksi Sigit Franeo yang menunggu di luar selanjutnya Saksi Sigit Franeo bersama Terdakwa pergi ke rumah Saksi

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lbs



Sigit Franeo dan menyimpan barang yang telah Saksi Sigit Franeo ambil bersama Terdakwa tersebut di dalam rumah Saksi Sigit Franeo;

Menimbang, bahwa pada hari Senin pukul 10.30 WIB Saksi bersama Saksi Sigit Franeo menjual barang-barang tersebut kepada Saksi IMRAN Pgl Si IM seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sebagian lagi kepada Razol sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan seluruh uang tersebut Saksi Sigit Franeo gunakan bersama dengan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Sigit Franeo tidak ada mendapat izin dalam mengambil barang-barang milik Saksi SAFRIJAL Pgl Rijal;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sigit Franeo yang mengambil barang di kedai milik Saksi SAFRIJAL Pgl RIJAL tanpa izin menyebabkan Saksi SAFRIJAL Pgl RIJAL mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa **unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain** telah terbukti/terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa arti dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ialah suatu niat dari pelaku dimana dalam hal ini pelaku memang telah menghendaki atau menginginkan dengan sadar dan dengan sungguh-sungguh untuk melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum pada umumnya. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum pada umumnya ialah sifat melawan hukum publik, sifat melawan hukum ini tidak hanya didasarkan pada hukum positif tertulis atau sifat melawan hukum yang melekat pada delik-delik yang dirumuskan, tetapi juga berdasar pada asas-asas umum hukum, dan juga dapat bersumber dari norma-norma yang tidak tertulis;

Menimbang bahwa Ketika Terdakwa dan Saksi Sigit Franeo mengambil tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram, 1 (satu) unit mesin Bor listrik warna hijau muda kombinasi hitam merk Pro Equip dengan charge dan tasnya; 1 (satu) unit mesin Bor listrik warna orange kombinasi hitam merk Mactec; 1 (satu) unit mesin gerinda warna orange kombinasi hitam merk MALKITA; 1 (satu) unit Bor listrik charge warna hitam merk TUMOS; 1 (satu) unit mesin pemotong triplek, 1 (satu) unit mesin Bor listrik charge warna orange merk Malkita tidak meminta izin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang tersebut, terlebih-lebih kepada pemiliknya yaitu saksi Safrijal Pgl Rijal;



Menimbang bahwa maksud Terdakwa dan Saksi Sigit Franeo mengambil barang-barang milik saksi Safrijal Pgl Rijal tersebut adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan untung pribadinya;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil barang orang lain bertentangan dengan hukum, norma dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa **unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terbukti/terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, “apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Malam artinya waktu antara matahari terbenam dan terbit. Rumah artinya tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang, malam yakni untuk makan dan minum. Sedangkan Pekarangan tertutup artinya suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar, bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya serta tidak perlu tertutup rapat sehingga orang tidak bisa masuk sama sekali. (vide R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, penerbit Politeia Bogor tahun 1996, hal 251);

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan dalam unsur “kedua” sebelumnya, dapat disimpulkan apabila perbuatan Terdakwa dan Saksi Sigit Franeo dalam mengambil barang-barang milik saksi SAFRIJAL Pgl RIJAL, dilakukan sekira pukul 02.00 WIB, dimana dapat disimpulkan bahwa waktu mengambil barang-barang tersebut diatas merupakan waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Sigit Franeo itu juga dilakukan di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jorong Kampung Alai Nagari Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman, yaitu kedai milik saksi SAFRIJAL Pgl RIJAL dimana kedai tersebut sehari-hari digunakan oleh saksi SAFRIJAL Pgl RIJAL untuk menjalankan usahanya dan tempat tinggal atau bermalam saksi SAFRIJAL Pgl RIJAL selama tinggal di Pasaman, dimana pada saat Terdakwa masuk kedalam kedai tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada orang yang tinggal di dalam kedai yang ada dalam pekarangan tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yakni pencurian harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psychish (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 22);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” (*twee of meer verenigde personen*), dalam dogmatika hukum pidana dinamakan *convengentdelict*, yaitu delik yang terjadi jika semua pelaku terfokus mencapai satu tujuan tertentu (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 320-321), tanpa melihat awal timbulnya niat dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan dalam unsur “kedua” sebelumnya, dapat disimpulkan peran dari Terdakwa adalah orang yang masuk kedalam kedai milik saksi SAFRIJAL Pgl RIJAL dan mengambil barang-barang milik Saksi SAFRIJAL Pgl RIJAL tanpa izin, kemudian peran dari pada Saksi Sigit Franeo adalah orang yang menemani Terdakwa datang ke kedai milik Saksi SAFRIJAL Pgl RIJAL serta menunggu diluar kedai dengan maksud membantu Terdakwa Ketika mengeluarkan barang-barang dari dalam kedai tersebut, ditambah lagi Saksi Sigit Franeo beserta Terdakwa bersama-sama telah sepakat untuk menjual barang-barang hasil curian tersebut kepada Saksi IMRAN Pgl Si IM seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sebagian lagi kepada Razol sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan seluruh uang tersebut Saksi Sigit Franeo gunakan bersama dengan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 6. Unsur Untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa unsur keenam berupa “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” merupakan unsur yang menunjukkan cara Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dan bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan dalam unsur “kedua” sebelumnya, dapat disimpulkan apabila perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memasuki kedai milik saksi Safrijal Pgl Rijal dengan memanjat lalu menarik kawat penutup dinding hingga rusak kemudian Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Safrijal Pgl Rijal dan memasukkan ke dalam karung sementara itu Saksi Sigit Franeo menunggu di luar lalu menerima barang-barang yang telah diambil Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Sigit Franeo memenuhi unsur keenam yakni “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara memanjat dan merusak”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menyampaikan permohonan agar diringankan hukumannya, Majelis Hakim berpendapat untuk permohonan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan sisi sosial, sisi Psikologis, dan sikap Terdakwa selama mengikti persidangan, sehingga nantinya akan tergambarkan pada bagian hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana Terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa merupakan Subjek Hukum yang cakap dan harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum, melainkan sebagai pemimbul efek jera kepada masyarakat lainnya



supaya tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Pemidanaan Terdakwa juga bertujuan untuk memasyarakatkan kembali Terdakwa agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak mengulangi perbuatannya serta dapat melarang orang lain supaya tidak melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin travo las warna biru merk Rhino;
- 1 (satu) unit mesin Bor listrik warna hijau muda kombinasi hitam merk Pro Equip dengan charge dan tasnya;
- 1 (satu) unit mesin Bor listrik warna orange kombinasi hitam merk Mactec;
- 1 (satu) unit Bor listrik charge warna hitam merk TUMOS;
- 1 (satu) unit mesin gerinda warna orange kombinasi hitam merk MALKITA;
- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram;

Oleh karena barang-barang tersebut adalah hasil kejahatan dan diketahui barang-barang tersebut seluruhnya kepunyaan atau milik saksi SAFRIJAL Pgl RIJAL, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SAFRIJAL Pgl RIJAL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Masih ada barang milik korban yang belum kembali akibat perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa AFRIZAL Pgl SI ZAL** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin travo las warna biru merk Rhino;
 - 1 (satu) unit mesin Bor listrik warna hijau muda kombinasi hitam merk Pro Equip dengan charge dan tasnya;
 - 1 (satu) unit mesin Bor listrik warna orange kombinasi hitam merk Mactec;
 - 1 (satu) unit Bor listrik charge warna hitam merk TUMOS;
 - 1 (satu) unit mesin gerinda warna orange kombinasi hitam merk MALKITA;
 - 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram;**Dikembalikan kepada saksi SAFRIJAL Pgl RIJAL;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Selasa, tanggal 4 Maret 2025, oleh kami, Morando A H Simbolon, S.H, sebagai Hakim Ketua, Syukur Tatema Gea, S.H., dan Rizky Hanun Fauziyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Yenni Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping,
serta dihadiri oleh Sriyani Latifa Syam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syukur Tatema Gea, S.H.

Morando A H Simbolon, S.H.

Rizky Hanun Fauziyyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Yenni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)